



P E N E T A P A N

Nomor 211/Pdt.P/2022/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Rahmadi bin Yasa Barkasi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Nawin Rt.05 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon I;

Isna Riatni binti Barsah, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Nawin Rt.05 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 211/Pdt.P/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 2 Februari 2005 di Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten



Banjarbaru dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Barsah, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Anang Budiman, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Amat dan Anang dan orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup berdasarkan akta cerai nomor: 092/AC/2004/PA/Tjg;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (dua) orang anak bernama:
 - 4.1. Muhammad Khairul Azmi, lahir tanggal 25/08/2005 berusia 17 tahun;
 - 4.2. Muhammad Azwar Maulana, lahir tanggal 09/10/2009 berusia 13 tahun;
 - 4.3. Muhammad Azhar Nafisan, lahir tanggal 06/06/2014 berusia 8 tahun;
5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Penggugat adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan keperluan lainnya;



8. Bahwa Para Pemohon adalah orang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor: B-277/05.2004/KU/714/09/2022 oleh Kantor Kepala Desa Nawin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rahmadi Bin Yasa Barkasi) dengan Pemohon II (Isna Riatni Binti Barsah) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2005 di Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong;
4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Tanjung;

Subsider:

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:



1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rahmadi nomor 63090506110748 tanggal 5 Januari 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P1);
2. Fotokopi Akta Cerai nomor 092/AC/2004/PA.Tjg yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung tanggal 9 Maret 2004, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa di samping mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Zainal Abidin bin Nurdi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Desa Nawin RT05 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Para Pemohon, saksi hanya bertetangga;
 - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon II telah menikah dengan Pemohon I yang bernama Rahmadi;
 - Bahwa tidak, saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi mendapat informasi dari keluarga Pemohon II yang bertetangga dengan saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Para Pemohon menikah, namun setelah Pemohon I resmi menikah dengan Pemohon II, mereka langsung berdiam dan berumah tangga di Desa Nawin ini;
 - Bahwa kalau tidak salah Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjarbaru;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;
 - Bahwa sudah cukup;
2. Ahmad Syapawi bin Bustani, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Desa Nawin RT 06 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Para Pemohon, saksi hanya bertetangga;
 - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa tidak, saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi mendapat informasi dari keluarga pihak keluarga Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Para Pemohon menikah, namun setelah Pemohon I resmi menikah dengan Pemohon II, mereka menetap dan berumah tangga di Desa Nawin ini;
 - Bahwa kalau tidak salah Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjarbaru;



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;



Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Februari 2005 di Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjarbaru dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Barsah, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Anang Budiman, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Amat dan Anang, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Pengesahan Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C dan karena memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan bukti P.2 berupa fotokopi kartu akta cerai atas nama Pemohon II merupakan akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Tabalong yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung, sehingga Pengadilan Agama Tanjung berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah tercatat di administrasi pemerintahan sebagai suami istri dengan tiga orang anak, Hakim menilai bahwa pengakuan dari pemerintah tersebut sebagai bukti permulaan atas adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, dan membebaskan Para Pemohon untuk mengajukan alat bukti lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I telah bercerai dengan suami terdahulu;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon ke persidangan tidak hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan akad nikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan dapat diterima atau tidaknya kesaksian saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *Istifadhah*, sebagaimana dimaksud doktrin yang terdapat dalam Kitab *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah*, hlm. 174, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyebutkan:

وقد يكون مستند علم الشاهد ما يعلمه بالاستفاضة اي فيما تظاهرت به الاخبار
واستقرت معرفته في القلب

Artinya: *Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan Istifadhah yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini;*

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaili di dalam bukunya *Al Fiqh Al Islami*, Juz VII, hlm. 696, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, kesaksian tersebut disebut *al Syahadah bi Tasamu' li Itsbati al Nasbi* (الشهادة بالتسامع لاثبات النسب), artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan, dan yang dimaksud dengan *al Tasaamu'* adalah kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat;



التسامع: إستفاضة الخبر واشتهارة بين الناس

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian *Istifadhah* dan *Tasaamu'* berdasarkan doktrin Hanabilah dan yang sependapat dengannya, sebagaimana terdapat dalam *Nizamu al Qadha' fi al Syari'ati al Islamiyah*, hlm. 175, menyebutkan:

فعدد الحنابلة ومن وافقهم تجوز الشهادة بالاستفاضة على النكاح والمك المطلق والوقف
ومصرفه والموت والعق والولاء والولاية

Artinya: menurut golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian *Istifadhah* dalam hal perkawinan, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian;

dan menurut doktrin Imam Abu Hanifah yang terdapat dalam kitab *al Fiqh al Islami*, Juz VII, hlm. 697, menyebutkan:

وقال الامام أبوحنيفة رحمه الله تعالى: لا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا في النكاح والموت

Artinya: Imam Abu Hanifah berpendapat Kesaksian *Istifadhah* dapat diterima dalam hal perkawinan dan kematian;

selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak menyaksikan dan tidak mengerti prosesi akad nikah, namun saksi tersebut meyakini bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri, Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya pada saat menikah jejaka dan janda, serta tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon, dan keterangan saksi tersebut saling berkaitan dengan saksi yang hadir di akad pernikahan Para Pemohon, maka dengan mendasarkan kepada



doktrin-doktrin tersebut di atas, Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi serta bukti-bukti tertulis telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 2 Februari 2005 di Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjarbaru dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Barsah, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Anang Budiman, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Amat dan Anang;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh bukti Pengesahan Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon akibat adanya kelelaian Para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam:

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهد
عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil."

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

Dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan



menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2005 di Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjarbaru adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang belum tercatat tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon. Namun, oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo dikabulkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung tahun anggaran 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rahmadi Bin Yasa Barkasi) dengan Pemohon II (Isna Riatni Binti Bars ah) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2005 di Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjarbaru;



3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong;
4. Menetapkan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung tahun anggaran 2022;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh Jajang Husni Hidayat, S.H.I. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tanjung, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Noor Hikmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Noor Hikmah, S.H.